



**SALINAN**

# **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG**

**Jalan Bintang No. ( 0421 ) 923859 Fax. : ( 0421 ) 924804  
Pinrang 91212**

## **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG NOMOR : 001/KEP/SEK-KPU/TAHUN 2012**

### **TENTANG**

#### **PENUNJUKAN PETUGAS PENGANTAR SPM DAN PENGAMBIL SP2D TAHUN ANGGARAN 2012 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG**

#### **SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG**

- Menimbang : a. Bawa dalam rangka kelancaran pengelolaan dan pelaksanaan Administrasi pertanggungjawaban Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang, dipandang perlu menunjuk/menetapkan Bendahara Pengeluaran BA 076, Staf Pengelola Keuangan dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2012;
- b. Bawa Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk/ditetapkan sebagai Pengelola Keuangan dimaksud di anggap cakap dan mampu melaksanakan tugas – tugas dan kewajiban untuk pengelolaan Keuangan;
- c. Bawa untuk maksud pada huruf a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan/Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
6. Undang-undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
9. Peraturan Menteri Keuangan tanggal 27 Desember 2005 Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tetang perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan komisi Pemilihan umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 ;
12. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 05/Kpts/Setjen/Tahun 2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Penunjukan penetapan pejabat pengelola keuangan di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun 2011.

aMemperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor : 0340/076 – 01.2.01/23/2012, tanggal 09 Desember 2011.

#### **M E M U T U S K A N**

- Menetapkan  
PERTAMA : Menunjuk dan Menetapkan Petugas Pengantar SPM dan Pengambil SP2D Tahun Anggaran 2012 Komisi Pemilihan Kabupaten Pinrang sebagai berikut :
1. N a m a : NURDIN Bahrum  
N i p : 19600115 200604 1 021  
Pangkat/Gol : Pengatur Muda – II/a  
Jabatan : Staf Sekretariat KPU Kab. Pinrang  
Selaku Bendahara Pengeluaran

2. Nama : SAPPETANG  
Nip : 19820727 200701 2 001  
Pangkat/Gol : Pengatur Muda Tk.I / II/b  
Jabatan : Stap pengelola keuangan

3. Nama : SYUKUR  
Nip : 19771231 200502 1 004  
Pangkat/Gol : Pengatur Muda Tk.1-II/b  
Jabatan : Staf Sekretariat KPU Kab.Pinrang  
Selaku staf pengelola keuangan

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pinrang  
Pada Tanggal : 2 Januari 2012

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG  
Kepala Sub Bagian Hukum



AMIR TAHIR

- Tembusan : disampaikan kepada Yth ;
1. Sekjen Jenderal KPU Up. Biro Keuangan
  2. Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Selatan
  3. Ka. Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan
  4. Kepala KPPN Parepare
  5. Bupati Pinrang
  6. Ketua KPU Kabupaten Pinrang sebagai laporan
  7. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

di Jakarta;  
di Makassar;  
di Makassar;  
di Parepare;  
di Pinrang;  
di Pinrang;  
di Tempat;

**8. Pertinggal**